

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu dan juga memiliki pemerintahan sendiri sehingga mampu secara mandiri untuk mengatur dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018).

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar setiap desa dapat mengelola potensi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan Kawasan wisata melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Pada Undang-Undang No. 6 2014 tentang desa, dijelaskan bahwa desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturannya telah mengamankan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintah dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Untuk mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam mengatur desa disebut dengan pemerintah desa, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang bertempat tinggal di desa diperlukan pendapatan desa agar tujuan pembangunan tercapai.

Oleh karena itu, pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku tiap desa. Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum

pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberian mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun secara lisan atau tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban. Dalam prinsip akuntabilitas menekankan bahwa akuntabilitas semakin baik apabila dalam pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan akuntabel dan transparan serta memperoleh informasi yang relevan dan mudah dipahami.

Berkaitan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola APBDes sesuai kebutuhan. Hal ini merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance*, karena mendekatkan Negara ke masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan reponsivitas pemerintah. Kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes juga sebagai bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*.

Berdasarkan ADD pemerintah daerah di di Desa Batu Mbelin Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2022 anggaran yang telah diperoleh desa Batu Mbelin belum dialokasikan secara maksimal. Hal ini dapat

dilihat dari pembangunan jalan yang kurang bagus di beberapa dusun, perbaikan tali air, toilet umum yang memadai, dan penerangan jalan yang kurang memadai. Sehingga perlu untuk adanya perhatian khusus untuk pengalokasian dana desa secara maksimal dan terarah. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Batu Mbelin Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang ada di Desa yaitu : “Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Batu Mbelin Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, selanjutnya di rumuskan tujuan penelitian, yaitu: “Untuk mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Batu Mbelin Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi masyarakat desa dan bagi peneliti tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan Permendagri No. 18 tahun 2020.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi dan menjadi Pedoman pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Batu Mbelin Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pandangan atau bahan pembandingan untuk penelitian selanjutnya mengenai analisis anggaran pendapatan dan belanja pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa terkhusus di Desa Batu Mbelin Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.

3. Bagi masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat desa tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga masyarakat desa ikut serta

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 menjelaskan bahwa Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut R. Bintarto dalam (Soleh, 2017) Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

Menurut (Prasetyo & Muis, 2015) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna melalui peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk

pembentukan desa yaitu: pertama, faktor penduduk, minimal 1.500 kepala keluarga; kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan 9 dan pembinaan masyarakat; ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun; keempat, faktor sarana dan prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa; kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

2.1.1 Pengelolaan Dana Desa

Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa tahapan. Pengelolaan keuangan desa tentunya harus didorong dari berbagai aspek, salah satunya dari kualitas pemerintah desa yang baik melalui pelaksanaan tata kelola pemerintah yang sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan. Pendanaan oleh pemerintah pusat melalui beberapa sumber dana seutuhnya agar pemerintah desa dapat menjalankan kewenangan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek. Salah satu sumber dana yang mempunyai kegunaan utama untuk mengurangi kesenjangan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat adalah dana

desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (6) yang meliputi:

a. Perencanaan

Menurut (Rimbun C.D Sidabutar S.E., 2016)) menyatakan bahwa perencanaan dalam organisasi juga ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan. Aspek- aspek dari proses penetapan tujuan adalah dasar dari organisasi dan komunikasi. Masalah pokok dari perencanaan dapat menjadi kunci pengendalian yang efektif. Suatu perencanaan yang terlalu teknis atau terlalu logis dapat menimbulkan kerusakan pada pengendalian bagi mereka yang kurang waspada, karena tidak ada perhatian yang utuh pada implikasi pengendalian terhadap implementasi rencana.

Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 31 menjelaskan bahwa Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan.Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- c. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 10 hari kerja diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 10 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- f. Jika Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- g. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- h. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- i. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya

dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

- j. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalana dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Menurut Bastian dalam (Titin, 2021) Perencanaan adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga tercapai tujuan organisasi). Perencanaan meliputi aktivitas 16 yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dan pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.

Secara khusus tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjadi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Perencanaan keuangan desa dirumuskan dalam Musrembang Desa (Musyawarah rencana pembangunan desa) untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat yang dihimpun dari setiap dusun yang jelas dan tertata dengan baik, sehingga alokasi keuangan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan menghindari berbagai pemborosan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa, dapat disimpulkan bahwa

perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah langkah awal bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa harus menetapkan tujuan dan strategi pembangunan desa yang harus dilakukan secara responsive, transparan dan akuntabel dengan melibatkan stakeholders desa dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya dimasa depan.

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan desa dengan kurun waktu 1 tahun. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat di pertanggungjawabkan.

b. Pelaksanaan

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 43, Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Dalam kondisi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari APBDes. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yaitu mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

c. Penatausahaan

Dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Menurut (Mustanir & Darmiah, 2016) Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan

APBDes

Menurut Sofie dalam (Chichilia & Joseph, 2019) Penatausahaan Pengeluaran merupakan bagian dari prosedur pengeluaran desa yang berupa belanja desa yang mana meliputi seluruh pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 63, penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan dalam buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup setiap akhir bulan. Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

a. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Sujarweni, 2015: 11). Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa (Kurnia, 2015: 90). Penatausahaan keuangan desa dapat disimpulkan sebagai rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap APBDes. Hasil dari penatausahaan adalah pelaporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

d. Pelaporan

Menurut (Lumingkewas et al., 2021) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Adapun kewenangan Kepala Desa dalam menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut yaitu :

- a. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa :

- 1) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi PABDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - 2) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- b. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dsa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
 - c. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
 - d. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.
 - e. Pertanggung jawaban**

Pertanggung jawaban adalah suatu proses pengumpulan dan pencatatan serta penyajian laporan atas transaksi ataupun data keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Pertanggungjawaban pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahun.

Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisiptif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik, maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat bias disampaikan melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis yang

dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Sedangkan secara tidak langsung, pertanggungjawaban dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi seperti papan informasi desa.

2.2 Anggaran

2.2.1 Pengertian Anggaran

Menurut (Sari, 2015) Anggaran merupakan bentuk rencana secara sistematis pada suatu organisasi yang dinyatakan dalam satuan moneter untuk periode waktu tertentu. Penyusunan anggaran akan membantu proses pengendalian dan evaluasi organisasi dalam mencapai tujuannya. Tahap ini sangat penting bagi suatu organisasi karena, tidak efektifnya suatu anggaran akan menyebabkan gagalnya program kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Permasalahan terkait pengelolaan anggaran umum terjadi. Hal ini dapat diantisipasi dengan manajemen anggaran yang baik, terencana, terukur, serta adanya kontrol terhadap realisasi anggaran. Pemanfaatan teknologi informasi mampu membantu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan anggaran

Anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang yang merupakan suatu rencana kuantitatif periodik yang disusun berdasar program yang telah disahkan (Anita dan Irwinsyah, 2019).

APBDes adalah sebuah instrumen yang sangat penting untuk menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Tata

pemerintahan yang baik dapat diukur melalui proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes pemerintah desa. Sebagai pemegang otonomi asli maka desa bisa mengambil prakasa dan inisiatif dalam pengelolaan keuangan desa tanpa ada intervensi dari pemerintah kabupaten. Dengan adanya otonomi pemerintah desa lebih leluasa untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan berpedoman pada APBDes (Sasongko, 2020).

Menurut (Liando et al., 2017) APBDesa merupakan rencana tahunan pemerintah desa yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah desa baik untuk belanja operasional pemerintah desa maupun dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang ada di desa.

Menurut (Windi & Eka, 2018) memberikan batasan bahwa, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa”

2.3 Pendapatan dan Belanja

2.3.1 Pengertian Pendapatan

Menurut Kuswandi dalam (Pangkey et al., 2016) Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul akibat aktivitas normal perusahaan selama satu periode; arus masuk itu mengakibatkan kenaikan modal (ekuitas) dan tidak berasal dari kontribusi penanaman modal

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang

yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, ongkos, bunga, komisi, dan laba.

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dimulai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan: “pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”.

2.3.2 Pengertian Belanja

Pada Buku Pintar Dana Desa menjelaskan bahwa belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa serta anggaran tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan kewenangan desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Pasal 100 Tahun 2014 Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :

- a.. Paling sedikit 70% ($\geq 70\%$) dari jumlah anggaran belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasayarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% ($\leq 30\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk: Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, Operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Hal ini berupa gaji kepala desa, gaji sekretaris desa, gaji perangkat desa dan gaji BPD. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

2.4 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 komponen anggaran terdiri atas akun-akun sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Menurut Permendagri No 20 tahun 2018 pasal 11, Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok: Menurut Ade Olivia Saragih, Arif Rahman, Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Ada tiga jenis pendapatan desa yakni pendapatan asli desa, dana transfer dan pendapatan lain-lain:

a. Pendapatan Asli Desa

Meliputi hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Hasil usaha desa dapat merujuk pada Badan Usaha Milik Desa dan tanah kas desa. Sementara hasil asset antara pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.

- b. Ada baiknya, sebelum merancang RAPB Desa, pemerintah desa bersama masyarakat mengidentifikasi asset dan potensi desa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan data tentang potensi penerimaan desa yang diperoleh dari pengelolaan asset dan potensi desa. Sehingga, dalam penyusunan APBDesa bisa didasarkan pada data yang disusun bersama dengan masyarakat.

2. Pendapatan Transfer Desa

a. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Bagi Hasil Pajak Daerah/ Kabupaten/ Kota dan Retribusi Daerah

Adalah dana yang berasal dari pembagian hasil pajak dan retribusi daerah. Desa mendapat alokasi dari dana ini sebesar 10% dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Misalnya: bagi hasil pajak bumi dan bangunan.

c. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. ADD merupakan bagian dari Dana Perimbangan diterima Pemerintah Daerah Kabupaten untuk desa.

3. Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota

Bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota adalah keuangan untuk desa yang berasal dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan ini bersifat umum dan khusus.

2. Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi belanja desa, terdiri atas kelompok:

- a) Penyelenggaraan pemerintah desa;
- b) Pelaksanaan pembangunan desa;

- c) Pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d) Pemberdayaan masyarakat desa;
 - e) Belanja tak terduga.
2. Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan ini terdiri atas jenis belanja:
- a) Pegawai;
 - b) Barang dan jasa; dan
 - c) Modal
3. Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa. Belanja pegawai dianggarkan dalam:
- a) Kelompok penyelenggaraan pemerintah desa;
 - b) Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan;
 - c) Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
4. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 11 bulan. Belanja barang/jasa antara lain:
- a) Alat tulis kantor;
 - b) Benda pos;
 - c) Bahan/material;
 - d) Pemeliharaan;
 - e) Cetak/penggandaan;

- f) Sewa kantor desa;
- g) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- h) Makanan dan minuman rapat;
- i) Pakaian dinas dan atributnya;
- j) Perjalanan dinas;
- k) Upah kerja;
- l) Honorarium narasumber/ahli;
- m) Operasional pemerintah desa;
- n) Operasional badan permusyawaratan desa;
- o) Insentif Kepala Dusun
- p) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

- a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya SiLPA antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

2. Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Ka Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

2. Penyertaan Modal Desa

Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal Desa, misalnya BUMDes.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata 14 pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. Fungsi kontrol sangat penting untuk melihat sejauh mana transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa sesuai dengan pedoman yang di sahkan oleh Bupati. Dengan adanya APBDes, penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance. Oleh karena itu, APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya.

Pemerintah Desa wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Melalui APBDes Kebijakan Desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan .



Gambar 2.1 Tahap Penyusunan APBDes

Sumber: <http://www.berdesa.com>

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini dapat dilihat pada table dibawah in:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil
1	Liando, L.Y., Lambey, L.& Wokas, H.R. (2017).	Analisis Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran	Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yaitu menganalisis bagaimana bagaimana pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban.

		Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa.	pendapatan dan belanja desa telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 dan bagaimana aparat desa membuat laporan pertanggung jawabannya		Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan keuangan yang ada di Desa Kolongan sudah cukup baik dan telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa namun yang menjadi masalah hanya di SDM khususnya perangkat desa yang masih belum terlalu memahami teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban .
2	Rizqiyah ,V.A. V., & Ardini, L. (2019).	Analisis Pengelolaan Dan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo).	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pemerintah desa menyusun pengelolaan dan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan baik dan telah sesuai dengan Undang-Undang No 6 tahun 2004 dan Peraturan Menteri dalam Negeri No	Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara peneliti terhadap informan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi baik dari hasil kepustakaan, jurnal ilmiah maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tata cara pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ada pada Desa Masangan Kulon cukup baik dan prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan dengan


			20 tahun 2018		Undang-Undang No. 6 tahun 2004 dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2018, namun kedala secara umum yang terjadi pada Desa Masangan Kulon apabila persentase APBDesa berkisar antara 30-70% hal tersebut menjadikan Desa Masangan Kulon menjadi kurang leluasa dalam proses pengelolaannya
3	Wardati, S. (2020).	Analisis Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang	Tujuan penelitian ini 1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait perangkat desa yang belum memahami pengelolaan APBDes di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. 2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi	Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengidentifikasi pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara dan dokumentasi, kemudian disesuaikan dengan indikator Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Teknik analisis data yaitu menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

			<p>pengelolaan APBDes serta laporan pertanggung jawaban APBDes di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang</p>	<p>Di Desa Bandar Khalipah sudah berdasarkan indikator Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Deli Serdang yang berlaku di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.</p>
--	--	--	---	---

Sumber: Diolah Penulis 2023

2.6 Kerangka Berpikir

Dengan adanya pengelolaan keuangan desa maka diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi terhadap masyarakat desa supaya masyarakat desa dapat mengetahui dan memperoleh data serta informasi tentang pengelolaan keuangan desa apakah sudah tepat sasaran atau tidak, sehingga tidak ada penyelewengan keuangan desa dan kepala desa dapat dipercaya masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sehingga desa dapat berkembang dan lebih maju lagi. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah Penulis 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, Menurut (Chichilia & Joseph, 2019) Dengan kata lain, berusaha untuk mencari tahu masalah apa yang dievaluasi oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, serta tindakan, antara lain, dan subjek penelitian ini yaitu Kepala desa, sekretaris desa, dan masyarakat adalah subjek yang harus diwawancarai tentang Analisis APBDes di Desa Batu Mbelin Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang .

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Desa Batu Mbelin Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang mengenai Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tanggal 01 Juni s/d 30 juli 2023.

3.3 Sumber Data

Data merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam sebuah penelitian, karena data sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil informasi dari penelitian tertentu. Ada dua jenis data dalam penelitian yang digunakan yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan). Data ini diperoleh melalui wawancara dengan sekretaris Desa Batu Mbelin Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang). Data sekunder diperoleh melalui arsip, buku, artikel, karya tulis ilmiah, media cetak, situs internet, dan referensi tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini dengan tujuan menemukan teori-teori yang berkaitan dengan Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Batu Mbelin.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu unsur atau komponen utama dalam melaksanakan penelitian, artinya „tanpa data tidak akan ada penelitian“ dan data dipergunakan dalam suatu penelitian merupakan data yang harus benar. Pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung (primer) dan tidak langsung (sekunder). Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menjaga akurasi penelitian dan hasilnya pada penelitian ini adalah metode observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara langsung dengan melakukan tanya jawab dan digunakan dalam melengkapi dokumen yang belum dijelaskan. Dalam wawancara ini, peneliti akan bertanya beberapa pertanyaan mengenai Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa kepada perangkat desa dan tokoh masyarakat yang menjadi perwakilan dalam kegiatan desa.

2 Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu informasi yang di dokumentasikan seperti dokumen yang berkaitan dengan Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa, Laporan Keuangan Pemerintahan Desa, Laporan Realisasi Kegiatan di Desa Batu Mbelin Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang yang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara.

3.5 Teknik Analisi Data

Dalam teknik analisis data digunakan beberapa teknik agar data dan informasi yang sudah diperoleh dapat menjelaskan permasalahan yang sebenarnya ada pada desa tersebut. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan untuk dapat diketahui gambaran umum mengenai penerapan Analisis Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Batu Mbelin Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif merupakan metode yang membandingkan teori yang berlaku dengan praktik yang diterapkan Desa Batu Mbelin Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa yang diperoleh dengan hasil sesuai dengan Permendagri N0. 20 Tahun 2018. Dengan demikian dapat disimpulkan analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Batu Mbelin Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, sehingga dapat diberikan jawaban terhadap masalah yang telah dirumuskan.